



PUTUSAN

Nomor 35 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAHIRRUDIN bin ABD. MUIS, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada V RT. 005 RW. 003 No. 553 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

melawan

EFFI ELYANTI binti M. SYAFE'I, bertempat tinggal di Jalan Setia Kawan Rt. I Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Curup pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Air Rambai pada tanggal 10 Nopember 2006 dengan wali nikah Ediyanto (kakak kandung Termohon) dan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai, sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 962/73/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tertanggal 11 Nopember 2006;
2. Bahwa status waktu akad nikah Pemohon duda anak 3 dan Termohon janda;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 35 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nabila Annisa Putri, perempuan, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon 1 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Gajah Mada V selama lebih kurang 3 setengah tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pernikahan berjalan lebih kurang 2 tahun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak transparan dalam masalah keuangan;
 - Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak sopan pada Pemohon;
 - Termohon mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sore hari di Gajah Mada V pada tanggal 03 September 2010 berawal ketika Termohon menyatakan kepada Pemohon kalau Pemohon dan Termohon mau pindah rumah saja (ngontrak) lalu Pemohon tidak menyetujuinya sehingga Termohon tidak terima dan langsung pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Air Rambai hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Curup agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon Sahirraudin bin Abd. Muis untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Effi Elyanti binti M. Syafe'i di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida ir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya jika Pemohon tetap mau bercerai Termohon siap untuk bercerai, tetapi selaku isteri yang mau dicerai Termohon menuntut hak-hak Termohon dan merupakan kewajiban dari Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah pisah dan nafkah anak selama ditinggalkan Pemohon untuk

- untuk Termohon Rp850.000,-/bulan
- untuk anak Rp850.000,-/bulan

Sejak tanggal 3 September 2010 sampai perkara di putus, dengan alasan jumlah tersebut 2/3 dari gaji Pemohon

2. Nafkah iddah Rp850.000,-/bulan x 3 bulan = Rp2.550.000,-
3. Mut'ah Rp10.000.000,-
4. Uang pakaian dan perlengkapan lainnya selama masa iddah Rp500.000,-/bulan jumlahnya Rp1.500.000,-
5. Hak pemeliharaan anak adalah hak Termohon karena anak belum berusia 12 tahun;
6. Pemohon pernah mengatakan meminjam uang kepada Termohon dan Pemohon sendiri mengatakan itu adalah hutangnya kepada Termohon dan Termohon minta agar Pemohon melunasi sisa dari hutang Rp2.900.000,-
7. Pemohon menyerahkan 2/3 gaji kepada Termohon dan anak, dan mohon kepada Majelis hakim untuk dituangkan dalam putusan perkara ini nantinya;
8. Bahwa seluruh tuntutan Termohon tersebut untuk dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan talak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penguat Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 35 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk memenuhi seluruh tuntutan Termohon sebagaimana tercantum pada huruf B angka 1 s/d 7 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Curup telah menjatuhkan putusan Nomor 0179/Pdt.G/2011/PA.Crp. tanggal 20 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaedah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Sahirrudin bin Abd. Muis untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon Effi Elyanti binti M. Syafe'i di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak asuh anak an. Nabila Anisa Putri binti Sahiruddin berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi (Effi Elyanti binti M. Syafe'i);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah masa lalu untuk Penggugat Rekonvensi dan anak sebesar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah pemeliharaan anak/hadhonah an. Nabila Anisa Putri binti Sahiruddin umur 3 tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) atau menikah minimal Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 5 bulan yang bersangkutan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama Curup tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan putusan Nomor 012/Pdt.G/2011/PTA.Bn. tanggal 19 Desember 2011 M. bertepatan dengan 23 Muharam 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Curup tanggal 20 Oktober 2011 Nomor 179/Pdt.G/2011/PA.Crp. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusan sehingga menjadi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sahirrudin bin Abd. Muis) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Effi Elyanti binti M. Syafe'i) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) an. Nabila Annisa Putri binti Sahirrudin berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi (Effi Elyanti binti M. Syafe'i);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Sahirrudin bin Abd. Muis) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Effi Elyanti binti M. Syafe'i) berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 35 K/Ag/2014



- 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah madhiyah (nafkah tertinggal) sebesar Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 3.4. Biaya pemeliharaan anak an. Nabila Anisa Putri binti Sahirrudin umur lebih kurang 3 tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau menikah, setiap bulan minimal Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 25 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 179/Pdt.G/2011/PA.Crp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tersebut pada tanggal 8 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding yang pada tanggal 14 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 15 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Semua dari poin keputusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai berikut:

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Nafkah madhiyah (nafkah tertinggal) sebesar Rp5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Biaya pemeliharaan anak an. Nabila Annisa Putri Bind Sahirrudin, umur lebih kurang 3 tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau menikah, setiap bulan minimal Rp400.000,- (Empai Ratus Ribu Rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Semuanya saya tidak mau mengeluarkannya atau tidak mampu membayarnya dengan alasan :

- Karena Termohon kasasilah yang memohon sampai urusan perceraian ini dan tidak mau kembali lagi pada Pemohon kasasi;
- Termohon kasasi ada membawa emas 24 gram, uang Rp14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah), dan gaji tunjangan keluarga sudah masuk ke daftar gaji Termohon kasasi;
- Saya sebelumnya telah mempunyai 3 orang anak masih dalam asuhan Pemohon kasasi dan dalam pendidikan semua dengan biaya yang cukup besar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan tersebut

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 35 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 3 September 2010, tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing, sewaktu masih kumpul bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menghukum kepada Pemanding/Pemohon untuk membayar sejumlah uang sebagaimana dalam amar putusannya sudah tepat dengan pertimbangan sesuai asas keadilan dan kepatutan;
 - Bahwa lagi pula pada hakikatnya alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SAHIRRUDIN bin ABD. MUIS** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAHIRRUDIN bin ABD. MUIS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr.H. Andi Syamsu Alam,S.H.,M.H.

Ttd.

K e t u a,

Ttd.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 35 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H. Hamdan,S.H.,M.H.

Biaya kasasi:

- | | | | |
|------------------------|-------------|-------|------------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- | | Ttd. |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- | | Drs.M. Slamet Turhamun,M.H. |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,- | | |
| Jumlah | Rp500.000,- | | |

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)